



**MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**THE MINISTER OF MANPOWER  
AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP. 232/MEN/2003  
TENTANG  
AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA  
YANG TIDAK SAH**

**THE DECISION OF THE MINISTER OF  
MANPOWER AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER: KEP. 232/ MEN/ 2003  
CONCERNING  
THE LEGAL CONSEQUENCES OF  
ILLEGAL STRIKE**

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF  
MANPOWER AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang :

Considering:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 142 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur akibat hukum mogok kerja yang tidak sah;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- a. That in order to implement subsection (2) of Article 142 of Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower, it is necessary to make a regulation on the legal consequences of illegal strike;
- b. That for the above purpose, a Ministerial Decision is;

Mengingat :

In view of:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

1. Act Number 3 Year 1951 concerning The Statement to Apply The Labor Inspection Act Year 1948 Number 23 of the Republic of Indonesia for All Indonesians (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1951 Number 4);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan :

1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 31 Agustus 2003;
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 25 September 2003;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK  
INDONESIA TENTANG AKIBAT HUKUM  
MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH

2. Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279);
3. Presidential Decision Number 228/M Year 2001 concerning the Formation of the Gotong Royong Cabinet;

Observing:

1. The Gist of Thoughts of the Secretariat of the National Tripartite Cooperation Institution on August 31, 2003;
2. Agreement of the Plenary Meeting of the National Tripartite Cooperation Institution on September 25, 2003.

**DECIDING:**

To Stipulate:

THE DECISION OF THE MINISTER OF  
MANPOWER AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
CONCERNING THE LEGAL  
CONSEQUENCES OF ILLEGAL STRIKE

## PASAL 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah :
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## ARTICLE 1

Under this Ministerial Decision, the following definitions shall apply:

1. Strike is an action that is planned and performed together by workers/laborers and/or by trade unions/labor unions in order to stop or slower work.
2. A worker/a laborer shall refer to every person who works for a wage or other forms of remuneration.
3. An entrepreneur shall be defined as
  - a. An individual, a partnership or a legal entity that runs an enterprise that he or she or it owns;
  - b. An individual, a partnership or a legal entity that independently runs an enterprise that does not belong to him, her or it.
  - c. An individual, a partnership or a legal entity that is situated in Indonesia representing an enterprise as referred to under point a and point b that has its domicile outside the territory of Indonesia.
4. An enterprise shall refer to
  - a. Every form of business, which is either a legal entity or not, which is owned by an individual, a partnership or a legal entity that is either privately owned or state owned, which employs workers/laborers by paying them wages or other forms of remuneration;
  - b. Social undertakings and other undertakings with officials in charge and which employ people by paying them wages or other forms of remuneration.

## PASAL 2

Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

## PASAL 3

Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan :

- a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau
- b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
- c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau
- d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## PASAL 4

Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.

## PASAL 5

Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan

## ARTICLE 2

Strike is a basic right of workers/laborers and/or trade unions/labor unions that is carried out legally, orderly, and peacefully as a consequence of failed negotiations.

## ARTICLE 3

Strike becomes illegal if it is carried out

- a. Not as a result of failed negotiations; and/or
- b. Without any notification given to the entrepreneur and the government agency responsible for manpower affairs; and/or
- c. With a notification but the notification is given less than 7 (seven) days prior to the strike;and/or
- d. With a notification but the contents of the notification do not accord with point a, point b, point c, and point d of subsection (2) of Article 140 of Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower.

## ARTICLE 4

Failed negotiations as referred to under point a of Article 3 shall refer to the reaching of no agreement to settle industrial relations disputes because the entrepreneur is unwilling to negotiate even though the trade union/labor union or the worker/ laborer has submitted a written request for negotiation twice within a period of 14 (fourteen) workdays or because the negotiations lead to a deadlock and this is declared by both sides in the negotiation minutes.

## ARTICLE 5

Strike performed by workers/laborers who are on duty at enterprises that cater to the interest of the general public and/or at enterprises whose

jiwa manusia, yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai mogok kerja yang tidak sah.

PASAL 6

- (1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.
- (2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.
- (3) Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.

PASAL 7

- (1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikualifikasikan sebagai mangkir.
- (2) Dalam hal mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat.

PASAL 8

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

activities would endanger the safety of human life if discontinued shall be classified as illegal strike.

ARTICLE 6

- (1) A strike that is performed illegally as referred to under Article 3 shall be classified under the 'absent' category.
- (2) Within a period of 7 (seven) days the entrepreneur shall make a proper and written call twice successively to workers/ laborers participating in the illegal strike as referred to under subsection (1) to come back to work.
- (3) Workers/ laborers who do not respond as referred to under subsection (2) shall be considered to have resigned.

ARTICLE 7

- (1) A strike that is performed illegally as referred to under Article 5 shall be classified under the 'absent' category.
- (2) If the strike that is performed illegally as referred to under subsection (1) causes the loss of human life as a result of the discontinuation of jobs that should have been performed uninterruptedly, the illegal strike shall be classified as a serious or major offence.

ARTICLE 8

This Ministerial Decision shall come into force upon the date of its stipulation.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2003

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**JACOB NUWA WEA**

Stipulated in Jakarta  
On October 31, 2003

MINISTER OF  
MANPOWER AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

sgd

**JACOB NUWA WEA**